

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjamin Persamaan Hak Kesempatan Kerja Perspektif Masalah Mursalah

Muhammad Celvin Alfarizy

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alfariyc@gmail.com

Abstrak :

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui usaha desa dan demi kesejahteraan. Diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatur tujuan dari BUM Desa yaitu untuk membuka lapangan kerja. Namun hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini ditandai masih terdapat pengangguran di Desa Pujon Kidul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam menjamin persamaan hak kesempatan kerja di Desa Pujon Kidul dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam menjamin persamaan hak kesempatan kerja di Desa Pujon Kidul perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, serta observasi. Kesimpulan bahwa dalam eksistensinya BUM Desa sudah sangat baik dalam sistem pengembangannya, namun ada temuan bahwa masih terdapat hak masyarakat yang belum terpenuhi yaitu dalam hak pekerjaan, yang melatar belakangnya yaitu kurang produktifitas masyarakat, Dalam perspektif masalah mursalah sudah sejalan dengan tujuan syariat yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa dan harta benda.

Village-Owned Enterprises (BUM Desa), institutions which prioritize the interests of the community through village businesses and welfare. In the Regulation of the Minister of Rural Development and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015, concerning the Establishment, Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises regulates the purpose of BUM Desa opening employment opportunities. However, the community's right to get a job regulated in Article 27 of the 1945 Constitution has not yet been fully fulfilled, it is indicated that there is still unemployment in Pujon Kidul Village. The aims of this study: the existence of Village-Owned Enterprises in guaranteeing equal employment opportunity rights in Pujon Kidul Village and the existence of Village-Owned Enterprises in guaranteeing equal employment opportunity rights in Pujon Kidul Village *Maslahah Mursalah* perspective. This research is an empirical juridical study using a sociological juridical approach and

observation. Data collection techniques in this study are conducting interviews with the Headman, Village-Owned Enterprise Director and related parties. This research is located in the village of Pujon Kidul, secondary legal material use Human Rights theory, Masalah Mursalah. Conclusion that the existence of Village-Owned Enterprise has been very good in its development system, but there are findings that there are still unfulfilled community rights. They are in the right to work, the background of which is the lack of productivity of the community. preserve reason, preserve soul and property.

Kata Kunci : Eksistensi, BUM Desa, Masalah Mursalah

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.¹

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa², bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan Potensi desa, kemudian kemudian peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, merupakan desa yang dikenal dengan keindahan bentang alam, serta terdapatnya sumber air bersih. Bermodalkan dana desa yang bersal dari pemerintah memberi peluang potensi untuk mendirikan BUM Desa Sumber Sejahtera pada tahun 2015, dari hasil survey pengamatan peneliti tentang BUM Desa Sumber Sejahtera ini, menjalankan beberapa jenis unit usaha diantaranya yaitu:

1. Unit Cafe sawah (Pariwisata)
2. TPST (Lingkungan Hidup)
3. Air bersih
4. Pembuatan Batako
5. Team Living (Pariwisata)

Ini semua adalah hasil dari musyawarah desa. Pada tahun 2017 perolehan hasil usaha dari BUM Desa ini mencapai kurang lebih mencapai sekitar 800 Juta.

¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), , *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007), 3

² Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Saat ini yang menjadi icon utama adalah BUMDES di sektor pariwisata yaitu Kafe sawah, karena tingkat penghasilan dari BUMDES yang sangat meningkat, padahal BUMDES Sumber Sejahtera baru didirikan pada tahun 2015, akan tetapi telah berkembang dengan cepat. Selanjutnya tujuan dari pendirian BUM Desa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat mengembangkan rencana kerja sama antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan pendapatan asli desa, dan membuka lapangan kerja.³

Namun dalam perkembangannya BUMDES masih belum bisa memenuhi tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah meningkatkan lapangan kerja, di tandai dengan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, oleh karena itu harus ada upaya untuk meningkatkan hak kerja setiap warga masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

Dalam pasal 5 Dalam ayat 2 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan.⁴ Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang ketenagakerjaan Pasal 5 mengatur setiap tenaga kerja memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan⁵ Dilihat dari segi masalah mursalah BUM Desa Sumber Sejahtera harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Pujon terutama dalam hak untuk memperoleh pekerjaan.

Masyarakat Desa Pujon Kidul banyak yang belum memiliki pekerjaan dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan atau pendidikan, kurangnya kepedulian dan minat terhadap BUM Desa, dan tingkat produktifitas masyarakat yang masih kurang. Dari beberapa faktor seharusnya pemerintah desa dan pengelola BUM Desa harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan meningkatkan hak pekerjaan yang baik. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjamin Persamaan Hak Kesempatan Kerja Prespektif Masalah Mursalah (Studi Eksistensi Bumdes Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*”

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun kelapangan untuk mengetahui Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjamin Persamaan Hak Kesempatan Kerja Pespektif Malahah Mursalah. Penelitian berlokasi di Dusun Krajan Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Bapak Udi Hartopo selaku Kepala Desa Pujon Kidul, Bapak Ibadur Kepala selaku

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomoe 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Direktur utama BUMDes, Bapak Hari Bowo Kepala Unit Cafe Sawah, Bapak Mardianto Kepala Unit Parkir, Ibu Devi kepala Unit Laku Pandai, Bapak Surahman Unit TPST, Bapak Hermanto Unit Batako, Ibu Damik Warga Desa Pujon Kidul. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi Melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang di anggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengolahan data dan analisis data, klasifikasi seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat. Verifikasi yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca.

Eksistensi BUM Desa Dalam Menjamin Persaman Hak Kesempatan Kerja

Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam meningkatkan perekonomian Desa mendirikan badan usaha milik desa yang bernama Sumber Sejahtera yang sudah berdiri sejak tahun 2015, sebagaimana pernyataan Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut :

“Kalau Badan Usaha Milik Desa itu didirikan untuk menghadirkan negara ditengah masyarakat, karena dasarnya berdirinya BUMN itu kan tertuang di Undang-Undang Desa itu sebenarnya, tetapi ada tiga aspek yang memang melatar belakangi secara umum dan memang fungsi dari BUM Desa itu, ada aspek ekonomi, jadi bagaimana itu mengelola potensi desa, yang kedua adalah aspek sosial budaya bagaimana BUM Desa itu sebagai wadah sosial yang tugasnya adalah berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat secara sosial itu, kemudian yang ketiga adalah aspek politik, bagaimana BUM Desa ini membantu perogram-perogram pemerintah Desa.”⁷

Berdasarkan hal tersebut yang mendasari pendirian BUM Desa yaitu ingin menjadikan Desa sebagai penggerak utama dari munculnya suatu negara, hal ini tidak lepas dari sejarah negara itu sendiri. BUM Desa Sumber Sejahtera tupoksinya sudah sesuai dengan tujuan pendirian BUM Desa pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Namun dalam pernyataan diatas tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana pendirian BUM Desa bertujuan dengan aspek politik. Dengan adanya unsur politik yang menjadi tujuan pendirian BUM Desa mengakibatkan beberapa kemungkinan yaitu plus minus hubungan antara pemerintah Desa dengan mayarakat. Dari hal tersebut diperlukan kecakapan politik, agar *check and balance* pemerintaha Desa serta masyarakat lebih mengerti tentang pondasi awal pendirian dan tujuan BUM Desa.

Konsep BUM Desa Sumber Sejahtera yang digagas dalam manajemen operasional ialah dengan sistem kekeluargaan dan minat bakat masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan pasal 13 Permendes nomor 4 tahun 2015, tetapi para pihak operasional masih kurang faham mengenai bagaimana sistem pelaporan yang baik dan benar, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada saudara Hari, bahwa ia hanyalah lulusan Sekolah Dasar

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 56

⁷ Udi Hartoko, *Wawancara*, Kepala Desa Pujon Kidul, (Desa Pujon Kidul 11 November 2019)

tetapi dia sangat kompeten dan bertanggung jawab dalam pekerjaan sehingga dia dapat naik jabatan yang sebelumnya menjadi karyawan dan sekarang, pelaksana operasional BUM Desa minimal telah mengemban pendidikan ditingkat SMA/ sederajat, diharapkan agar bisa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada pekerjaan, di dalam pelaksanaannya BUM Desa Sumber sejahtera belum melaksanakan ketentuan persyaratan yang telah diatur. Seperti yang dikatakan narasumber bahwa selama ini penarikan atau perekrutan karyawan dan operasional berdasarkan kemampuan dan kapasitas seseorang, dan memang belum ada solusi, mengingat tingkat produktifitas masyarakat sangat kurang.

Tidak tersedianya data riil yang menunjukkan penurunan jumlah angka pengangguran, sejak pendirian BUM Desa Sumber Sejahtera, ini menunjukkan masih perlu adanya peningkatan-peningkatan baik dalam pengelolaan dan pelatihan terhadap masyarakat dan menggali potensi dari masyarakat tersebut. Sektor pertanian mencapai angka 1334, ini menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian terletak di sektor pertanian, dan juga penjelasan oleh bapak Udi Hartoko, kebanyakan mata pencaharian petani dan peternak, sedangkan di dalam BUM Desanya tidak terdapat unit-unit yang mengemban potensi dari sektor pertanian dan peternakan, Bu Damik selaku warga Desa Pujon Kidul, dalam pernyataan tersebut :

“BUM Desa iyo iso di bilang baik, iso dibilang kurang mas, yo kerono iku kurang masif, masif e pie yo mas, begini sekarang ini pekerjaan ku yo tani, bu amtina rumah tangga, tapi roto-roto nang kene petani karo peternak mas, nah nang jerone iku, kok yo gak di onokno usaha koyok KUD susu, utowo nyewo peralatan tani ngunu loh mas kan enak iso diuterno hasil e gae warga, warga. Aku bicara ngene yo duduk aku tok seng kepingin mas, sakjane lek aku nang ladang utowo nang warung wong sekitar kene yo pingin e ngunu.”⁸

Dari pernyataan tersebut ada keinginan masyarakat yang belum tercapai dalam BUM Desa ini, sebab tidak ada solusi dari pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa, dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk mewujudkan keinginan tersebut, membuat masyarakat lebih memilih bekerja semampunya berdasarkan potensi yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan umum dari bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia karena kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja merupakan aktivitas tubuh, oleh karena tidak dapat dilepas atau, di perkirakan. Perlindungan Hak Asasi tenaga kerja lokal dipikirkan lepas dari tubuh manusia. melalui kerja itulah sehingga manusia mendapat imbalan berupa upah dari jasa kerjanya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 mengatur tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹

Dalam hak asasi manusia terdapat asas kesederajatan/kesetaraan (*equality principle*) yaitu setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dengan individu manusia lainnya.¹⁰ di Desa Pujon Kidul masih terdapat pengangguran hal ini menunjukkan tidak adanya kesetaraan mengenai hak tentang pekerjaan, masih ada pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Desa Pujon Kidul dan

⁸ Damik, *Wawancara*, Warga Desa Pujon Kidul, (11 Noveber 2019)

⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (yogyakarta: CV. Andi Offest 2017), 64

pihak pengelola BUM Desa. Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 38. Asas saling ketergantungan, ketergantungan dan tidak terbagi suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak terbagi antara satu dengan yang lain, seperti kesempatan sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dapat memfasilitasi partisipasi ekonomi, seperti di BUM Desa Sumber Sejahtera, pemerintah Desa memfasilitasi masyarakatnya dengan mendirikan pelayanan umum seperti pendirian wisata edukasi, pukesmas Desa. Dengan demikian, kebebasan akan meningkatkan kapasitas dan kemudian kualitas hidup, sehingga kebebasan dalam berbagai bentuknya dapat saling memperkuat hak yang lain.

Eksistensi BUM Desa Dalam Menjamin Persamaan Hak Kesempatan Kerja Perspektif Masalah Mursalah

Konsep *masalah mursalah* mempunyai beberapa prinsip sebagai tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengkaji suatu BUM Desa dilihat dari segi eksistensi dan dikaji menggunakan konsep *masalah mursalah* sebagai berikut:

Maslahah dalam pengertian syar'i adalah meraih manfaat dan menolak pada kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu ada 5 syariat dalam kehidupan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak pada kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* disebut juga *masalahah*. Karena tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) bagi manusia untuk kemaslahatan diakhirat.¹¹ Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut:

a Hifdz Ad-din (Memelihara agama)

Hak asasi manusia hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai anugerah Tuhan. Sehingga hak asasi perlu jaminan dari negara dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Desa Pujon Kidul dan pengelola BUM Desa harus memberi jaminan pekerjaan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan ras dan suku. Dari beberapa pengamatan yang peneliti lakukan, BUM Desa terdapat unit tempat pelelangan sampah terpadu (TPST), yang di kelola 11 orang, itu terbagi atas mingguan, harian, khusus (pengelolaan sampah menjadi pupuk), yang setiap harinya membersihkan di tiga lokasi cafe sawah, kantor kepala desa, dan sepanjang jalan Desa pujon kidul. Dalam kerjanya hanya tiga orang yang mengambil sampah setiap harinya. Yang dirasakan para pihak pekerja TPST adalah warga masyarakat belum bisa bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan. Masih ada beberapa masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, kemudian kurangnya personil dari TPST.

b Hifdz An-nafs (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa adalah prinsip yang kedua setelah agama, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu jiwa seseorang sangat penting dalam memperoleh hak kesempatan kerja, jiwa dasar dan harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup yang sejahtera. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, BUM Desa harusnya bisa memberi pelatihan dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, pada dasarnya tujuan pendirian BUM Desa yaitu bisa

¹¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2018), 126

mensejahterakan rakyat, akan tetapi hak masyarakat untuk memiliki pekerjaan masih belum bisa terpenuhi dengan adanya BUM Desa.

c Hifdz Akl (memelihara akal)

Keberadaan BUM Desa Sumber Sejahtera dan pemerintah terhadap masyarakat di wisata edukasi memberi pengetahuan dalam mengenal dunia pertanian dan peternakan. Desa harus bisa memberikan pelayanan yang menunjang perbaikan pendidikan seperti memberi pelatihan kerja, untuk meningkatkan skill kerja masyarakat, mengingat para pihak operasional dan karyawan hanya mengemban pendidikan di tingkat SD, PR bersama yang harus diselesaikan masyarakat dan pemerintah desa.

d Hifdz Al-mal (memelihara harta)

Dalam memelihara harta, benda/property, untuk menunjang itu harus diperlukan usaha untuk meperoleh harta, yaitu dengan bekerja dan masih mempunyai upah untuk menunjang kelangsungan hidup yang sejahtera, Pemerintah Desa Pujon Kidul memanfaatkan kekayaan alam dengan mendirikan BUM Desa Sumber Sejahtera untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sesuatu yang bisa menopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan adalah menjaga harta, bukan hanya harta individu saja juga harta bumi seperti kekayaan dan keindahan bentang alam Desa Pujon Kidul, harus bisa dimanfaatkan dan di jaga, oleh karena itu perintah untuk melaksanakan zakat, shadaqah. Sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta orang yang mengeluarkannya menjadi bersih dan suci, serta akan diganti dengan yang lebih banyak.

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.¹² BUM Desa Sumber Sejahtera merupakan usaha Desa dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti cafe sawah sangat digemari dan dijadikan tempat bersantai mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua, yang mana mereka mempergunakan tempat wisata untuk berlibur, beristirahat, menambah ilmu serta berolah raga.

Tidak hanya di wisata saja akan tetapi dalam sektor industri seperti adanya tukang batako, memiliki fungsi yang besar untuk menunjang kebutuhan dan pengembangan cafe sawah. Yang mana tuan pengembangan dari wisata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengurangi angka pengangguran, dalam tugas pembantuannya banyak terdapat stan-stan pendukung wisata, seperti adanya penjual baju, penjual makanan, dan menyediakan tempat parkir seperti yang ada di unit BUM Desa. Pemanfaatan tempat dengan hal positif membuat peningkatan BUM Desa menjadi semakin eksis, tetapi masih ada juga hal-hal yang negatif, dan tertutupi dengan adanya keindahan bentang alam Desa Pujon Kidul.

BUM Desa sumber sejahtera telah mengalami perkembangan yang signifikan yang berdiri sejak tahun 2015, perkembangan tersebut adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan kali ini BUM Desa merubah menjadi lebih indah, pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat baik jika digunakan untuk sektor pariwisata.

Kini banyak fasilitas penunjang di sektor pariwisata, adanya penjual makan, tempat selfi dan di unit parkir telah membangun tempat parkir baru, beberapa sarana dan prasarana yang telah disediakan memberi ruang gerak yang luas bagi masyarakat sekitar. Namun kenyataannya masyarakat tidak begitu antusias dikarenakan kurangnya tingkat produktifitas masyarakat yang sangat kurang, mengingat masyarakat rata-rata bekerja di

¹² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123

sektor pertanian dan peternakan. Masyarakat sebenarnya juga menginginkan adanya unit yang menanggulangi di sektor ahli atau bidang yang ditekuni.

Kesimpulan

Eksistensi BUM Desa dalam menjamin persamaan hak kesempatan kerja, BUM Desa sumber sejahtera dalam pekermbangannya belum bisa menjamin hak kesempatan kerja hal ini ditandai, masih adanya masyarakat yang beum bekerja, kemudian keinginan masyarakat kepada BUM Desa yang menginginkan unit-unit yang mengembangkan skill kerja atau menaungi kerja masyarakat, seperti tidak adanya unit pengembangan dalam peternakan, selanjutnya pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pihak operasional memiliki pengetahuan yang kurang, dan tidak teliti dalam melakukan pekerjaan. Kurangnya sosialisasi program BUM Desa sumber sejahtera. kurangnya solusi untuk meningkatkan tingkat produktifitas seperti mengadakan pelatihan kerja, penjaminan mutu pendidikan.

Eksistensi BUM Desa dalam mejamin persamaan hak kesempatan kerja perspektif masalah mursalah, Tujuan pendirian BUM Desa Sumber Sejahtera, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membantu pelayanan perekonomian masyarakat. Dari tujuan pendiriannya sudah termasuk kedalam masalah mursalah, karena dalam perkembangannya sesuai dengan tujuan syariat yaitu memelihara agama artinya menjamin hak asasi manusia dalam hal ini menjamin hak untuk memperoleh pekerjaan, walaupun dalam perkembangannya belum semua masyarakatnya memiliki pekerjaan akan tetapi ada upaya untuk menigkatkannya seperti memelihara akal artiya dengan memberikan pelatihan kerja untuk menumbuhkan skill pekerjaan, sehingga bisa memelihara jiwa, memiliki kemauan untuk bekerja dan nantinya bisa memiliki harta benda untuk menjamin kesejahteraan.

Dafatar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya .
- Khallaf Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet-8. Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2018 *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali masalah mursalah dan relevansinya dengan pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Gunakaya A. Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Waluyo Bambang. 2002 *penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).